



**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon: 0811671245  
Email : [dpmptsplangsa@gmail.com](mailto:dpmptsplangsa@gmail.com) ; [dpmptsp@langsakota.go.id](mailto:dpmptsp@langsakota.go.id)

---

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

NOMOR 800/21/DPMPSTSP/2019

TENTANG

*REWARD DAN PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, perlu disusun dan ditetapkan dasar pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Reward dan Punishment dalam Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- KEDUA : Tujuan pemberian Reward dan Punishment adalah:
1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja;
  2. Stimulus bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja;
  3. Penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik;
  4. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan kesalahan;
  5. Mencegah perilaku tidak baik dari pegawai;
- KETIGA : Pemberian Reward dan Punishment dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Reward dan Punishment bagi pegawai yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Reward dan Punishment bagi pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

- KEEMPAT : Bentuk pemberian reward:  
1. Pin, dipasang selama 10 (sepuluh) hari kerja;  
2. Sertifikat;  
3. Dipublikasi di dalam media sosial DPMPPTSP;  
Bentuk pemberian punishment:  
1. Memberikan surat teguran;
- KELIMA : Tata cara pemberian Reward dan punishment, terlampir dalam keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal 07 Mei 2019 M  
09 Ramadhan 1440 H

An. WALIKOTA LANGSA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

d.t.o

Ir. ABDUL QAIYUM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650102 199603 1 001

Lampiran : SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Nomor : 800/21/DPMPTSP/2019  
Tanggal : 07 Mei 2019/09 Ramadhan 1440H

---

**TATA CARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISMENT  
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA**

**A. Dasar Pemberian Reward dan Punishment.**

Reward dan punishment dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Reward dan Punishment bagi pegawai yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dasar pemberian reward pada kategori ini adalah:

- Pemberi layanan mendapatkan nilai IKM dengan baik dari masyarakat dengan menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun);
- Pemberi layanan tidak mendapatkan komplain;
- Pemberi layanan berdisiplin tinggi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menaati jam kerja.

Dasar pemberian Punishment pada kategori ini:

- Pemberi layanan mendapatkan komplain dari penerima layanan;
- Tidak menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun);
- Tidak disiplin dan tidak menaati jam kerja;
- Menerima gratifikasi dari penerima layanan;

2. Reward dan Punishment bagi pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

Dasar pemberian reward dan punishment ini adalah:

- Berdisiplin tinggi dalam menaati jam kerja, mengikuti senin apel pagi, apel kedinasan/hari besar nasional;

- Mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai penilaian dari atasan, bawahan, maupun rekan kerja;
- Berperilaku baik terhadap atasan maupun rekan kerja;
- Mengikuti setiap kegiatan kedinasan yang diarahkan oleh Pemerintah Kota Langsa, seperti Gotong Royong, Safari Subuh, dan Majelis Taklim;
- Mampu menciptakan inovasi dalam bekerja;

Dasar pemberian punishment pada kategori ini:

- Tidak disiplin dalam menaati jam kerja;
- Tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- Berperilaku tidak baik terhadap atasan maupun rekan kerja;
- Tidak mengikuti kegiatan kedinasan yang diarahkan oleh Pemerintah Kota Langsa;

#### **B. Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment.**

Mekanisme Reward dan Punishment dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, yaitu:

1. Melakukan penilaian dari Survey kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Melakukan pemeringkatan;
3. Melaporkan hasil pemeringkatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
4. Mengeluarkan Surat Keputusan;
5. Mengumumkan pemberian reward/punishment;
6. Melaksanakan reward/punishment;
7. Melakukan Evaluasi.

An. WALIKOTA LANGSA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

d.t.o

Ir. ABDUL QAIYUM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650102 199603 1 001